

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 344 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Permohonan mengundurkan diri sebagai Anggota D.P.R.-G.R Sdr. Drs. Frans Seda, tanggal 2 Desember 1964;  
b. Surat Dewan Pimpinan Partai Politik Katolik tanggal 2 Desember 1964 No. 1082/Sek./64 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Sdr. Drs Frans Seda sebagai Menteri Perkebunan dalam Kabinet Dwikora, dipandang perlu untuk memberhentikan Sdr. Tersebut dari keanggotaanja D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Katolik ;  
b. bahwa Drs. B. Mang Reng Say, Anggota Presidium Dewan Pimpinan Partai Politik Katolik, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Parta Katolik sebagai pengganti Sdr. Drs. Frans Seda tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No. 156 dan No. 199 tahun 1960 ;  
3. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 ;  
4. Penetapan2 Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan Hormat dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Politik  
Sdr. Frans Seda  
Dengan utjapan terima kasih atas djasa –djasanja jang telah di sumbangkan selama memangku djabatan tersebut ;
- KEDUA : Mengangkat  
Sdr. Drs. B. Mang Reng Say  
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Wakil dari Golongan Partai Politik, sebagai pengganti Sdr. Drs. Frans Seda ;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompatimen,

3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R,
5. Pimpinan M.P.R.S,
6. Wakil Ketua D.P.A,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
11. Dewan Pimpinan Partai Politik.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Desember 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO